



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561574 FAX (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 38/ DPMPTSPTK-PTSP/ 2018

Berdasarkan Surat Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2018 tanggal 15 AGUSTUS 2018, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama	KB DINUL MAKRUF
2. Alamat	
a. Kelurahan/desa	PAUH ANGIT HULU
b. Kecamatan	PANGEAN
c. Kabupaten	KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan	Tahun 17 JULI 2015
a. Nama Yayasan	KB DINUL MAKRUF
b. Akte Notaris	17/13- 02- 2014
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :	
a.	Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
b.	Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
c.	Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5.	Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6.	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

a.n. BUPATI KUANTAN SINGINGI
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,



ASNUL, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19680315 199003 1 003

